PP23

Cermati ketentuan, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto/kotor/omzet kurang dari Rp 4,8 M per tahun diperkenankan untuk memilih salah satu dari tarif pajak penghasilan yang berlaku.

- \rightarrow Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 : 0,5 %
- \rightarrow Tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Selesai.

Token

Kembali ke status pendaftaran pada menu :

Dashboard

Lanjutkan proses pendaftaran dengan melakukan permintaan token, klik "Minta Token" pada kolom aksi. Token akan dikirim ke email terdaftar.

Salin token yang muncul pada kotak masuk/spam email dan kirim melalui kolom aksi "Kirim Permohonan".

Selamat!

Anda sudah menyelesaikan proses pendaftaran Wajib Pajak secara mandiri.

Persetujuan permohonan akan diinformasikan melalui email.



www



D djp

Contact Us:

Call Center 1500 200

Website



PANDUAN PENDAFTARAN **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Secara Daring melalui Situs pajak.go.id



Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia mewajibkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, tak terkecuali dalam hal pendaftaran.

Pendaftaran Akun

Buka situs pajak.go.id dan pilih "Pendaftaran NPWP", Anda akan diarahkan menuju situs **https://ereg.pajak.go.id/**



Isikan email aktif dan kode captcha, daftar.

Buka kotak masuk email dan cek kotak masuk (termasuk folder spam), klik "link verifikasi"

Lanjutkan dengan pengisian jenis wajib pajak, nama lengkap sesuai identitas (tanpa gelar), password, nomor telepon aktif, pertanyaan keamanan, dan kode captcha, daftar.

Buka kotak masuk email kembali, klik **"link** aktivasi"

Registrasi Data

Setelah melakukan aktivasi akun, Anda akan diarahkan kembali ke menu login. Silakan isikan email, password yang sudah dibuat dan kode captcha. Ikuti panduan pengisian berikut.

Kategori

Pilih kategori Wajib Pajak yang sesuai.

Status

→ Pusat : menunjukan pusat kegiatan/usaha → Cabang

Kewarganegaraan

→ WNI : isikan NIK, nomor KK, captcha dan lakukan validasi **(klik "cek")**

 \rightarrow WNA : siapkan paspor dan KITAS/KITAP

ldentitas

Isikan data sesuai yang digunakan sebagai dasar pendaftaran Wajib Pajak.

Penghasilan

Pilih salah satu sumber penghasilan utama.

- ightarrow Pekerjaan dalam hubungan kerja
- \rightarrow Kegiatan usaha
- \rightarrow Pekerjaan bebas
- \rightarrow Lainnya

Dan isikan kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang paling tepat.

📕 Alamat Domisili

Isikan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya (saat ini).

Catatan!

Kolom jalan diisi dengan nama jalan/dusun/ kampung/gang/perumahan, tanpa tanda baca

Alamat KTP

Isikan alamat sesuai dengan dokumen identitas.

- \rightarrow WNI : alamat KTP
- → WNA : alamat pada KITAS/KITAP

Alamat Tempat Usaha

Khusus Wajib Pajak yang memilih kolom penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas/ pekerjaan lainnya, wajib mengisi kolom alamat lokasi/tempat usaha.

Catatan!

Apabila sama dengan alamat domisili, tandai centang pada "sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya"

Persyaratan

Silakan untuk mengunggah foto/scan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan kolom yang tersedia.

Pastikan ukuran file tidak lebih dari 2 MB!

Apabila muncul tulisan seperti di bawah ini,

NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan

maka Anda tidak perlu mengunggah dokumen apapun, klik "next".

Pernyataan

Cermati pernyataan, dan beri tanda centang sesuai dengan kondisi saat ini.

- → Akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, atau
- → Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan : diusulkan untuk Non Efektif